



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 16 /KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG BATAS KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Batas Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. merencanakan rancangan Peraturan Bupati ;
 - b. menyiapkan bahan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
 - d. menyiapkan bahan perumusan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati ;
 - e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *16 Januari* 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 16 /KEP/I/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten OKI
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Kabupaten OKI
- II. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten OKI
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKI
- IV. Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten OKI
2. Analis Penataan Daerah Setda Kabupaten OKI
3. Analis Batas Wilayah Setda Kabupaten OKI
4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian
Hukum Setda Kabupaten OKI
5. Analis Produk Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten OKI

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA